

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pencurian berat hewan ternak pada Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Bhn telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, khususnya Pasal 143 ayat (2) KUHAP, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan. Selain itu, dakwaan yang disusun juga telah sesuai dengan teori penyusunan surat dakwaan karena memuat identitas terdakwa secara lengkap, uraian tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap, serta mengakomodasi fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil penyidikan. Meskipun demikian, uraian mengenai motif, pembagian peran para pelaku, perencanaan tindak pidana, dan hubungan penggunaan senjata api dengan tindak pidana pencurian masih dapat dijelaskan secara lebih rinci guna memperkuat kualitas dakwaan dan efektivitas pembuktian di persidangan.
2. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan konstruksi surat dakwaan pada perkara pencurian berat hewan ternak yang disertai tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal didasarkan pada fakta hukum hasil penyidikan, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, kecukupan alat bukti, serta efektivitas pembuktian di persidangan.

Jaksa menilai bahwa tindak pidana pencurian ternak dan kepemilikan senjata api ilegal merupakan dua perbuatan pidana yang berbeda namun memiliki keterkaitan erat dalam satu rangkaian peristiwa pidana, sehingga keduanya perlu dimuat dalam surat dakwaan. Konstruksi dakwaan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan teori penyusunan dakwaan, namun masih dapat disempurnakan dengan menguraikan secara lebih sistematis hubungan antara penggunaan senjata api ilegal sebagai sarana utama pelaksanaan pencurian ternak sehingga gambaran keseluruhan peristiwa pidana menjadi lebih utuh, logis, dan komprehensif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum, dalam menyusun surat dakwaan pada perkara yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana yang saling berkaitan, sebaiknya menguraikan hubungan antara masing-masing tindak pidana secara lebih sistematis, rinci, dan komprehensif. Uraian tersebut penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai rangkaian peristiwa pidana, memperkuat konstruksi dakwaan, mempermudah proses pembuktian di persidangan, serta memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.
2. Kepada Kejaksaan Negeri Kaur dan aparat penegak hukum lainnya, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan pendalaman analisis terhadap fakta hukum, alat bukti, serta peran masing-masing pelaku

dalam perkara pencurian hewan ternak yang disertai tindak pidana lain, khususnya kepemilikan senjata api ilegal. Dengan demikian, surat dakwaan yang disusun tidak hanya memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga mampu mencerminkan keseluruhan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana para pelaku secara lebih optimal.

